

Nomor : S-118/IK.01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Peraturan Tata Tertib (PTT) Terbaru PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEx)

28 April 2026

Yth.

PT Fortuna Integritas Mandiri

Equity Tower Suite Lantai 18 Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53

Senayan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan

DKI Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Saudara melalui surat Nomor EX/ICE/CMP/III.2026/060 tanggal 16 Maret 2026 perihal Penyampaian Draft Peraturan Tata Tertib (PTT) Terbaru PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEx) yang beberapa kali disampaikan dan terakhir kali melalui surat Nomor EX/ICE/CMP/IV.2026/087 tanggal 22 April 2026 serta konfirmasi lanjutan melalui email pada tanggal 28 April 2026, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dokumen yang telah Saudara sampaikan, kami informasikan bahwa kami menyetujui Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada perusahaan Saudara.

Terkait dengan hal tersebut, Saudara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan ini diberikan terhadap dokumen Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dengan substansi sebagaimana terlampir.
2. Selanjutnya, apabila di kemudian hari Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa terdapat substansi Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang tidak sesuai dengan dokumen yang telah disetujui, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Saudara untuk menghentikan penerapan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dimaksud dan melaksanakan tindakan pengawasan serta langkah-langkah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN.
Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-280426-164458

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital dan
Aset Kripto



Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif








PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA

PT. FORTUNA INTEGRITAS MANDIRI

Nomor Referensi	PTT/ICE/05/04.2026
Versi:	5.0
Tanggal Ditetapkan:	29 April 2026

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Judul Dokumen	Peraturan dan Tata Tertib Bursa			
Nomor Referensi	PTT/ICE/05/04.2026			
Versi Dokumen	5.0			
DIREKSI				
Disetujui oleh	:	Pang Xue Kai Direktur Utama	Tanda Tangan	
	:	Rizky Indraprasto Direktur	Tanda Tangan	
	:	Andrew Marchen Direktur	Tanda Tangan	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Detail Perubahan
1.0	18 Juli 2025	N/A
2.0	25 September 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
3.0	28 Oktober 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
4.0	19 Desember 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
5.0	29 April 2026	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I - DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM.....	4
Pasal 1 - Definisi.....	4
Pasal 2 - Ketentuan Umum.....	9
Pasal 3 - Pemisahan Ekosistem dan <i>Non-Cross Settlement</i>	10
BAB II - KEANGGOTAAN BURSA.....	10
Pasal 4 - Persyaratan Umum.....	10
Pasal 5 - Persyaratan Permodalan.....	10
Pasal 6 - Persyaratan Tata Kelola Perusahaan.....	10
Pasal 7 - Persyaratan Sistem dan Sarana Perdagangan Daring.....	11
Pasal 8 - Persyaratan Lain.....	13
Pasal 9 - Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan.....	14
Pasal 10 - Prosedur Permohonan, Penerimaan dan Penolakan Anggota Bursa.....	14
Pasal 11 - Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK.....	15
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA.....	18
Pasal 12 - Hak Anggota Bursa.....	18
Pasal 13 - Kewajiban Anggota Bursa.....	20
BAB IV - PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN PENETAPAN DAFTAR ASET KEUANGAN DIGITAL.....	23
Pasal 14 - Kewenangan Bursa dalam Penetapan Daftar Aset Keuangan Digital.....	23
Pasal 15 - Pedoman dan Metodologi Penilaian Aset Keuangan Digital.....	24
Pasal 16 - Proses Pengajuan, Analisis, dan Persetujuan Aset Kripto.....	25
Pasal 17 - Evaluasi Berkala dan Mekanisme Delisting.....	26
BAB V - KOMITE BURSA.....	28
Pasal 18 - Pembentukan Komite Bursa.....	28
Pasal 19 - Tanggung Jawab Komite Bursa.....	29
Pasal 20 - Sub-Komite Bursa.....	30
BAB VI - MEKANISME TRANSAKSI DAN PELAPORAN ASET KEUANGAN DIGITAL....	30
Pasal 21 - Jam Operasional Bursa.....	30
Pasal 22 - Mekanisme Pelaporan Transaksi oleh Anggota Bursa.....	31
BAB VII - MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL.....	32
Pasal 23 - Kewenangan Pengawasan Bursa.....	32
Pasal 24 - Ruang Lingkup Pengawasan oleh Bursa.....	32
Pasal 25 - Pemantauan Transaksi Secara Real-time.....	32
Pasal 26 - Penyediaan Data dan Akses Sistem Oleh Anggota Bursa.....	32
Pasal 27 - Larangan Praktik Manipulasi Pasar.....	33
Pasal 28 - Larangan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading).....	33
Pasal 29 - Metode Pengawasan dan Evaluasi.....	33

Pasal 30 - Tindakan Pengawasan Bursa.....	34
BAB VIII - MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	35
Pasal 31 - Ruang Lingkup Perselisihan.....	35
Pasal 32 - Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal.....	35
Pasal 33 - Mediasi & Arbitrase.....	36
Pasal 34 - Penyelesaian Sengketa antar Anggota Bursa dan Antar BKK.....	37
Pasal 35 - Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Bursa.....	37
Pasal 36 - Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Konsumen.....	37
Pasal 37 - Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak.....	38
BAB IX - PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA.....	38
Pasal 38 - Jenis-Jenis Biaya.....	38
Pasal 39 - Prinsip dan Prosedur Penetapan Biaya.....	38
Pasal 40 - Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Biaya.....	39
BAB X - SANKSI.....	39
Pasal 41 - Pengenaan Sanksi Oleh Bursa.....	39
Pasal 42 - Jenis Pelanggaran.....	39
Pasal 43 - Jenis Sanksi.....	40
Pasal 44 - Prosedur Pengenaan Sanksi.....	41
Pasal 45 - Pembekuan Status Keanggotaan.....	41
BAB XI - BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN.....	42
Pasal 46 - Pengunduran Diri Sukarela.....	42
Pasal 47 - Pencabutan Keanggotaan oleh Bursa.....	43
Pasal 48 - Publikasi Putusan Bursa Terhadap Status Keanggotaan Bursa.....	44
Pasal 49 - Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen.....	45
BAB XII - KEADAAN KAHAR.....	45
Pasal 50 - Definisi Keadaan Kahar.....	45
Pasal 51 - Kewenangan dan Komunikasi dalam Keadaan Kahar.....	46
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.....	47
Pasal 52 - Pembatasan Tanggung Jawab.....	47
LAMPIRAN 1.....	49
LAMPIRAN 2.....	50
LAMPIRAN 3.....	53
LAMPIRAN 4.....	55

BAB I - DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Definisi

Di dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital memiliki arti sebagai berikut:

1. **Anggota Bursa Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Anggota Bursa** adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh (i) Izin PAKD dan (ii) SPAB dari Bursa, sehingga mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan ketentuan PTT.
2. **Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** yang selanjutnya disingkat **APU PPT dan PPPSPM** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana diatur dalam POJK 8/2023.
3. **Aset Keuangan Digital** adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya Aset Kripto.
4. **Aset Kripto** adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, *token*, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
5. **Bursa, Kliring dan Kustodian** yang selanjutnya disebut sebagai **BKK** merujuk kepada ekosistem Penyelenggara Aset Keuangan Digital yang terdiri dari Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
6. **BKK Pengalih** adalah sebagaimana didefinisikan pada angka 22.
7. **BKK Penerima** adalah sebagaimana didefinisikan pada angka 22.
8. **Calon Pedagang** adalah badan usaha yang saat mengajukan permohonan menjadi Anggota Bursa, masih dalam proses pengajuan permohonan Izin PAKD kepada OJK.
9. **Cidera Janji** adalah kegagalan pemenuhan segala kewajiban oleh Anggota Bursa terhadap pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsumen, terkait transaksi Aset Kripto dan Pelanggaran yang dilakukan Anggota Bursa dalam pelaksanaan transaksi Aset Kripto.
10. **Daftar Aset Keuangan Digital** atau **DAKD** adalah seluruh Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
11. **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

12. **Direksi** adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
13. **Formulir Pendaftaran Keanggotaan Bursa** yang selanjutnya disebut **Formulir Pendaftaran** adalah formulir pendaftaran untuk menjadi Anggota Bursa yang dilengkapi oleh Pemohon, yang formatnya dapat diunduh pada *website* Bursa.
14. **Hari Bursa** adalah setiap hari (Senin sampai dengan Minggu), termasuk hari libur nasional, dimana Bursa beroperasi, kecuali hari yang diumumkan oleh Bursa sebagai hari dimana Bursa tidak beroperasi.
15. **Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Izin PAKD** adalah izin usaha Pedagang yang diterbitkan oleh OJK.
16. **Komite Bursa Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Komite Bursa** adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan Bursa melalui Surat Keputusan (SK), beranggotakan pihak yang memiliki keahlian terkait, dengan tugas memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Direksi, baik diminta maupun tidak.
17. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPPU** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
18. **Konsumen** adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
19. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **LAPS SJK** adalah lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan penyelesaian Sengketa antara Bursa dan Pedagang, Pedagang dengan Pedagang dan/atau Konsumen dengan Pedagang di luar pengadilan.
20. **Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Kliring** adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
21. **Manipulasi Pasar** adalah tindakan yang dilarang, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, atau harga Aset Keuangan Digital di Bursa.

22. **Migration Window** adalah periode waktu yang ditetapkan bersama oleh Anggota Bursa, BKK Pengalih dan BKK Penerima, untuk memfasilitasi perpindahan keanggotaan Anggota Bursa dan Anggota Kliring, yang mencakup pengalihan Aset Keuangan Digital antar Pengelola Tempat Penyimpanan, pengalihan dana fiat antar Kliring, dan pengalihan posisi perdagangan antar Bursa, yang dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh BKK yang mengalihkan (“**BKK Pengalih**”) dan BKK yang menerima (“**BKK Penerima**”).
23. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **OJK** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
24. **Pasar Aset Keuangan Digital** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan/atau perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
25. **Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut sebagai **Pedagang** adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Konsumen.
26. **Pelanggaran** adalah setiap kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian Anggota Bursa dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PTT, maupun setiap keputusan dan/atau ketetapan Bursa, Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
27. **Pemohon** adalah pihak (baik Pedagang maupun Calon Pedagang) yang mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa.
28. **Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Bursa** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
29. **Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital** adalah Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh OJK.
30. **Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital** termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut **Pengelola Tempat Penyimpanan** adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
31. **Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** atau **PTT** adalah peraturan dan tata tertib yang diterbitkan oleh Bursa mengenai perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital berikut perubahan dan/atau

penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

32. **Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)** adalah kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi material non-publik, di mana informasi tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.
33. **Pihak Terafiliasi** adalah pihak yang memiliki: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dan pegawai, Direksi atau komisaris, dari pihak tersebut; hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
34. **Platform Anggota Bursa** atau **Platform Pemohon** adalah sistem dan/atau sarana perdagangan yang disediakan oleh Anggota Bursa untuk melakukan penawaran, transaksi, penerimaan Konsumen dan pelaporan yang terhubung pada sistem dan/atau sarana Bursa, Kliring, serta Pengelola Tempat Penyimpanan secara *online* dan *real-time*.
35. **POJK 61/2020** adalah Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya
36. **POJK 8/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
37. **POJK 22/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
38. **POJK AKD AK** adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, serta perubahannya dalam POJK Nomor 23 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
39. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan** yang selanjutnya disingkat **PPATK** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
40. **Rekomendasi sebagai Pedagang** yang selanjutnya disingkat **Rekomendasi** adalah rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh Bursa bagi Calon Pedagang untuk mendapatkan Izin PAKD.

41. **Sistem Bursa** adalah sistem dan/atau sarana Bursa yang terhubung dengan Platform Anggota Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang berfungsi untuk menerima laporan transaksi Aset Kripto dari Anggota Bursa.
42. **Sub Komite** adalah tim teknis yang dapat dibentuk oleh Komite Bursa dengan tugas untuk membantu tugas Komite Bursa.
43. **Surat Edaran** atau **SE** adalah pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh Bursa kepada seluruh Anggota Bursa mengenai penjelasan, petunjuk, atau arahan pelaksanaan atas ketentuan PTT dan dilaporkan kepada OJK.
44. **Surat Edaran Bersama** atau **SEB** adalah Surat Edaran yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Bursa, Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada OJK.
45. **Surat Keputusan** atau **SK** adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Direksi Bursa dalam lingkup kewenangannya, berisi kebijakan yang mengikat secara hukum bagi Anggota Bursa, dan dilaporkan kepada OJK.
46. **Surat Keputusan Bersama** atau **SKB** adalah Surat Keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Bursa, Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada OJK.
47. **Surat Persetujuan Anggota Bursa** yang selanjutnya disingkat **SPAB** adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa sebagai tanda bukti keanggotaan Pedagang dalam Bursa yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
48. **Tanda Daftar Keanggotaan** yang selanjutnya disingkat **TDK** adalah tanda daftar keanggotaan yang dikeluarkan oleh Bursa sebelum Pemohon mendapatkan SPAB, untuk keperluan Pemohon mengajukan permohonan Izin PAKD.
49. **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
50. **Wallet** adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.
51. **Wash Trading** adalah proses menciptakan aktivitas perdagangan semu dengan cara satu pihak atau pihak-pihak yang bersekongkol secara bersamaan melakukan order jual dan beli atas Aset Keuangan Digital yang sama, pada harga dan jumlah yang substansial sama, tanpa ada perubahan kepemilikan manfaat ekonomis, dengan tujuan untuk menggembungkan volume transaksi dan menyesatkan pasar.
52. **Spoofing dan Layering** adalah proses memasukkan serangkaian order beli atau jual yang signifikan tanpa niat untuk dieksekusi (*bona fide*), dengan tujuan untuk menciptakan kesan palsu mengenai tingkat permintaan atau penawaran, dan kemudian membatalkan order tersebut sebelum dieksekusi untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang diakibatkannya.
53. **Pump and Dump** adalah aktivitas melakukan serangkaian tindakan untuk menaikkan harga (inflasi) suatu Aset Keuangan Digital secara artifisial, seringkali melalui penyebaran informasi positif yang palsu atau menyesatkan, kemudian

menjual Aset Keuangan Digital yang dimilikinya pada harga puncak kepada investor yang tidak menaruh curiga.

Pasal 2 - Ketentuan Umum

1. PTT ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan terkait dengan PTT ini antara Bursa dan Anggota Bursa, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun apabila sengketa tidak dapat diselesaikan maka akan menggunakan sarana penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Penyelesaian Perselisihan.
2. Bursa atau setiap pihak yang berwenang bertindak atas nama Bursa termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Komite Bursa dan pegawai Bursa dikecualikan terhadap setiap tanggung jawab pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan secara sah (termasuk setiap pernyataan yang dibuat) atau tidak dilakukan, sepanjang dapat dibuktikan tindakan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian dan dalam batas kewajaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan wewenang dan kewajiban Bursa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PTT, dan/atau ketentuan Bursa lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada SE, SEB, SK dan/atau SKB.
3. Setiap Anggota Bursa dianggap telah mengetahui setiap perubahan atas PTT, setiap SE, SEB, SK dan/atau SKB pada saat telah diumumkan oleh Bursa pada *website* Bursa, dan/atau dikirimkan secara patut kepada Anggota Bursa (sebagaimana relevan) dan berkewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB tersebut.
4. Bursa dapat, dari waktu ke waktu melakukan perubahan, penambahan dan/atau pencabutan ketentuan di dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB, apabila dipandang perlu oleh Bursa. Setiap perubahan ketentuan di dalam PTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Anggota Bursa.
5. Apabila terdapat ketentuan dalam PTT ini yang tidak sesuai, dan/atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan atau keputusan otoritas regulator di Indonesia, maka ketentuan dalam PTT ini tidak berlaku tanpa mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya dalam PTT ini.
6. Bursa dapat mengungkapkan informasi mengenai atau berkaitan dengan Anggota Bursa, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkenaan dengan aspek transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam kaitannya dengan kewajiban Bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hal tersebut.
7. Bursa dapat mengungkapkan kepada OJK dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, atas permintaan resmi OJK dan/atau lembaga pemerintahan

lainnya yang berwenang tersebut, setiap informasi dan/atau dokumen persyaratan terkait dengan Anggota Bursa.

Pasal 3 - Pemisahan Ekosistem dan *Non-Cross Settlement*

1. Penyelesaian transaksi (*settlement*) atas seluruh kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilaporkan kepada Bursa hanya dapat dilakukan dalam satu ekosistem BKK yang sama, serta tidak diperkenankan adanya mekanisme penyelesaian transaksi lintas ekosistem BKK (*non-cross ecosystem settlement*).
2. Anggota Bursa hanya dapat beroperasi dalam satu ekosistem BKK tempatnya terdaftar, dan dilarang melakukan atau memfasilitasi penyelesaian transaksi Konsumen yang melibatkan ekosistem BKK lain yang beroperasi secara terpisah.

BAB II - KEANGGOTAAN BURSA

Pasal 4 - Persyaratan Umum

Pemohon wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Badan hukum Pemohon berbentuk perseroan terbatas.
2. Bagi Pemohon yang telah memiliki Izin PAKD, maka melampirkan salinan Izin PAKD kepada Bursa.
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu BKK yang beroperasi di Indonesia, Anggota Bursa hanya dapat terdaftar sebagai anggota pada satu BKK dalam satu waktu (*single membership*), kecuali ditentukan lain oleh OJK.

Pasal 5 - Persyaratan Permodalan

1. Pemohon wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK.
2. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK.

Pasal 6 - Persyaratan Tata Kelola Perusahaan

Pemohon wajib memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang mencakup:

1. Memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri dari divisi informasi teknologi, audit, legal, pengaduan Konsumen, *client support*, akuntansi dan keuangan serta manajemen risiko sebagaimana disyaratkan dalam POJK AKD AK. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan profil perusahaan Pemohon termasuk struktur organisasi atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;

2. Memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan mayoritas berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Direktur utama wajib berstatus Warga Negara Indonesia. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
3. Memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
4. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau pengendali wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan Aset Keuangan Digital untuk menghindari konflik kepentingan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
6. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Konsumen, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Konsumen, dan penerapan APU, PPT serta PPPSPM. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan SOP atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran; dan
7. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK yang dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.

Pasal 7 - Persyaratan Sistem dan Sarana Perdagangan Daring

1. Pemohon wajib memenuhi persyaratan sistem dan sarana perdagangan daring yang terhubung dengan Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan:
 - a. Memenuhi standar spesifikasi teknis, fungsi, kapasitas minimum dan parameter kinerja sistem perdagangan yang terintegrasi dengan Sistem Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, fungsi kapasitas minimum, dan parameter kinerja sistem perdagangan Anggota Bursa dalam konteks konektivitas dengan Sistem Bursa, Kliring dan

- Pengelola Tempat Penyimpanan dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB;
- b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP). Dalam hal tidak memiliki pegawai tersebut, dapat bekerja sama dengan (i) lembaga yang memiliki tenaga ahli atau (ii) tenaga ahli, yang bersertifikasi CISSP;
 - c. Memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi yang dapat dibuktikan dengan melampirkan Salinan Sertifikat ISO 27001:2022 yang masih berlaku dari lembaga terakreditasi;
 - d. Memiliki fungsi perlindungan akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen;
 - e. Memiliki rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang diuji secara berkala;
 - f. Memiliki pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) (i) yang berada di Indonesia dengan lokasi paling dekat 20 (dua puluh) kilometer dengan lokasi server utama (*data center*); atau (ii) menggunakan server atau *cloud server* yang memadai dan memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi;
 - g. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - h. Memelihara rekam jejak transaksi paling singkat 6 (enam) bulan terakhir;
 - i. Menempatkan infrastruktur utama dan cadangannya di Indonesia dengan dukungan sarana dan prasarana yang menjamin kesinambungan operasional;
 - j. Memiliki hasil audit sistem dan sarana perdagangan daring dari lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi;
 - k. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
 - l. Memiliki tanda daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat; dan
 - m. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK.
2. Pemohon wajib memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem perdagangan yang memenuhi standar minimum sebagaimana diatur oleh POJK AKD AK, serta Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan digital yang diterbitkan oleh OJK ("**Pedoman Keamanan Siber**"), sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

3. Pemohon wajib memastikan bahwa sistem perdagangan elektroniknya memenuhi aspek berikut ini:
 - a. **Keamanan:** Sistem harus dilengkapi dengan fitur keamanan berlapis, termasuk enkripsi data, otentikasi multi-faktor bagi Konsumen, dan perlindungan terhadap serangan siber. Sistem wajib memiliki fungsi untuk melindungi akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen.
 - b. **Kapasitas:** Sistem harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani volume transaksi yang tinggi, terutama pada saat volatilitas pasar meningkat, untuk menghindari kegagalan sistem atau kelambatan eksekusi.
 - c. **Keandalan:** Sistem harus andal, dengan tingkat ketersediaan (*uptime*) yang tinggi dan latensi (*latency*) yang rendah, serta beroperasi secara akurat, daring, dan *real-time*.
4. Sistem perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
 - b. Menyediakan mekanisme autentikasi berlapis untuk akses pengguna, baik internal maupun eksternal;
 - c. Dilengkapi dengan pencatatan transaksi (*audit trail*) yang lengkap, terintegrasi, dan tidak dapat diubah (*immutable*);
 - d. Memiliki kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data yang mampu menampung volume transaksi;
 - e. Mampu melakukan sinkronisasi *real-time* dengan sistem Bursa dan pihak terkait lainnya (Pengelola Tempat Penyimpanan, Kliring, dan OJK jika diminta).
5. Pemenuhan atas persyaratan sebagaimana ayat (1) sampai dengan (4) di atas dibuktikan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) PTT ini.

Pasal 8 - Persyaratan Lain

Dalam hal Pemohon telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun, selain dari persyaratan-persyaratan sebagaimana Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, Pemohon juga wajib menyampaikan (i) Salinan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir, (ii) Riwayat volume transaksi Pemohon 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi volume transaksi 3 (tiga) tahun selanjutnya, dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana yang diatur dalam POJK AKD AK.

Pasal 9 - Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan

Anggota Bursa wajib senantiasa memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 selama status keanggotaannya masih berlaku.

Pasal 10 - Prosedur Permohonan, Penerimaan dan Penolakan Anggota Bursa

1. Pemohon wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pendaftaran, serta seluruh dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan persyaratan Anggota Bursa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran (“**Dokumen Persyaratan**”).
2. Pemohon wajib menyampaikan kepada Bursa seluruh Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara *softcopy* melalui alamat email membership.support@icex.id maupun *hardcopy* yang ditujukan kepada alamat korespondensi yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Bursa melalui SE dan/atau *website* resmi Bursa.
3. Jika diperlukan, Bursa dapat meminta tambahan dan/atau penyesuaian Dokumen Persyaratan kepada Pemohon.
4. Dalam hal Bursa telah menerima lengkap Dokumen Persyaratan, Bursa memulai proses verifikasi Dokumen Persyaratan. Bursa akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa Dokumen Persyaratan permohonan sudah lengkap, dan Bursa akan melanjutkan ke tahap verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Bursa sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Dalam kondisi tertentu dimana Bursa menilai perlu untuk melakukan perpanjangan waktu (seperti misalnya, terjadi gangguan pada sistem administrasi pemerintahan, atau kondisi Keadaan Kahar tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan verifikasi oleh Bursa), Bursa menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon dan menyebutkan estimasi waktu yang dibutuhkan.
5. Dalam rangka melakukan verifikasi Dokumen Persyaratan sebagaimana ayat (4), Bursa juga melakukan pemeriksaan terhadap Platform Pemohon dalam rangka integrasi dengan Sistem Bursa (“**Pemeriksaan Fisik**”). Pemeriksaan Fisik termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi keberadaan kantor utama, proses *sandbox* sistem dan kesiapan infrastruktur serta sistem Pemohon.
6. Bila verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah sesuai dan selesai, maka Bursa akan menuangkan hal tersebut dalam suatu berita acara.
7. Bursa akan menetapkan Pemohon sebagai Anggota Bursa yang dibuktikan dengan penerbitan SPAB oleh Bursa kepada Anggota Bursa. Bursa menerbitkan SPAB berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa.
8. Bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD saat pengajuan permohonan keanggotaan, maka:

- a. Bursa akan menerbitkan (i) TDK dan (ii) Rekomendasi kepada Pemohon, sebagai pemenuhan persyaratan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Izin PAKD ke OJK;
 - b. Bursa menerbitkan TDK dan Rekomendasi sebagaimana huruf (a) di atas berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal berita acara verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah dinyatakan sesuai dan selesai oleh Bursa.
 - c. TDK yang diterbitkan oleh Bursa akan diserahkan kepada Pemohon melalui media surat elektronik dan dokumen fisik.
 - d. Setelah mendapatkan TDK, Pemohon wajib untuk menyampaikan TDK sebagai pemenuhan persyaratan Izin PAKD kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal yang tercantum dalam TDK.
 - e. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan TDK kepada OJK dalam jangka waktu yang diatur dalam huruf (d) di atas, maka TDK atas nama Pemohon dinyatakan batal dan tidak lagi berlaku.
 - f. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD, secara otomatis mendapatkan status sebagai Anggota Bursa. Bursa menerbitkan SPAB dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima salinan Izin PAKD dari OJK dengan tanggal efektif keanggotaan mengikuti tanggal yang tercantum dalam Izin PAKD.
9. SPAB yang diterbitkan oleh Bursa akan diunggah pada *website* Bursa.
 10. Bursa dapat memutuskan untuk menolak atau menyetujui permohonan dari Pemohon.
 11. Penolakan permohonan Pemohon oleh Bursa disampaikan secara tertulis dalam bentuk SK, disertai dengan penjelasan dari penolakan tersebut. Penolakan permohonan Pemohon oleh Bursa dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Bursa.
 12. Pemohon yang ditolak oleh Bursa dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Anggota Bursa dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah tanggal penolakan tersebut sebagaimana ayat (11).

Pasal 11 - Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK

1. Dalam hal Anggota Bursa mengajukan perpindahan keanggotaan ke ekosistem BKK lain, perpindahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dan *Migration Window* yang ditetapkan bersama oleh **BKK Pengalih**, **BKK Penerima** dan Anggota Bursa yang bersangkutan.
2. Proses perpindahan sebagaimana ayat (1) mencakup:

- a. Pengalihan Aset Keuangan Digital dilakukan antar Pengelola Tempat Penyimpanan dengan cara yang disepakati bersama oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Bursa yang bersangkutan;
 - b. Pengalihan dana fiat dilakukan antar Kliring melalui Bank Umum yang telah disepakati bersama oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Bursa yang bersangkutan; dan
 - c. Pengalihan posisi akhir data perdagangan (dana fiat dan Aset Keuangan Digital) dilakukan antar Bursa dengan posisi akhir yang disepakati oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Bursa yang bersangkutan.
3. Sebelum pelaksanaan perpindahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKK Pengalih, BKK Penerima, Anggota Bursa yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang relevan:
- a. Wajib untuk menyampaikan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis oleh Anggota Bursa kepada BKK Pengalih selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Bursa sebelum tanggal efektif perpindahan yang dikehendaki Anggota Bursa ataupun tanggal lain yang disepakati oleh Anggota Bursa, BKK Pengalih dan BKK Penerima ("**Tanggal Efektif**");
 - b. Wajib untuk melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka persiapan perpindahan keanggotaan, dimana rapat koordinasi pertama akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri dari Anggota Bursa untuk menyepakati mekanisme penyelesaian kewajiban; dan
 - c. Dapat melakukan uji coba perpindahan keanggotaan, guna memastikan kelancaran pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.
4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b di atas, bertujuan untuk menyepakati mekanisme *Migration Window*, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. daftar kewajiban Anggota Bursa terhadap BKK Pengalih;
 - b. tanggal dan jam cut-off rekonsiliasi posisi transaksi dan kewajiban, termasuk posisi saldo aset fiat dan Aset Keuangan Digital;
 - c. tanggal efektif pengalihan aset dan/atau akses; dan
 - d. informasi pengalihan aset dan akses, termasuk rekening bank, wallet address, dan skenario pemindahan.

Hal-hal di atas dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang para pihak yang relevan.

5. Seluruh proses perpindahan dilakukan antar BKK tanpa melibatkan aktivitas perdagangan dan/atau pengalihan dana fiat maupun AKD secara langsung oleh Konsumen.
6. Anggota Bursa yang mengajukan perpindahan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada BKK Pengalih sebelum perpindahan dinyatakan efektif sesuai dengan kesepakatan bersama antara Anggota Bursa dengan BKK Pengalih yang ditembuskan kepada BKK Penerima.
7. Dalam hal terdapat kewajiban Anggota Bursa yang belum diselesaikan, selain kewajiban pemenuhan hak kepada BKK Pengalih, kewajiban tersebut akan beralih kepada BKK Penerima, termasuk tanggung jawab pemantauan atas pemenuhan kewajiban Anggota Bursa tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Bursa yang bersangkutan menandatangani berita acara penyelesaian kewajiban sebagai tanda telah dipenuhinya kewajiban Anggota Bursa sebagaimana ayat (7) sebelum dilakukannya perpindahan secara efektif kepada BKK Penerima.
9. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif perpindahan Anggota Bursa, BKK Pengalih bersama-sama dengan BKK Penerima, Anggota Bursa yang bersangkutan serta pihak-pihak lain yang relevan mengadakan rapat koordinasi guna melakukan finalisasi perpindahan keanggotaan Anggota Bursa.
10. Anggota Bursa wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen terkait rencana perpindahan keanggotaan kepada BKK Penerima, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif berpindahannya keanggotaan Anggota Bursa, sebagaimana diatur dalam terms of use (ketentuan pengguna) Anggota Bursa tersebut.
11. Pemberitahuan kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Informasi mengenai waktu efektif perpindahan keanggotaan BKK;
 - b. Informasi mengenai apabila ada penyesuaian biaya transaksi;
 - c. Jaminan bahwa hak, keamanan data dan aset tetap terjaga; dan
 - d. Komitmen dan tanggung jawab menjalankan perlindungan Konsumen.
12. Dalam hal Anggota Bursa menetapkan status operasional "*maintenance*" terhadap sistem perdagangan Anggota Bursa dalam rangka perpindahan sebagaimana pasal ini, Anggota Bursa wajib menyampaikan pemberitahuan *maintenance* tersebut ke BKK Pengalih, BKK Penerima, dan Konsumen selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum *maintenance* dilaksanakan.

13. Pemberitahuan *maintenance* oleh Anggota Bursa kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) di atas, dapat dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan rencana perpindahan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini.
14. Dalam hal seluruh kewajiban Anggota Bursa dalam proses perpindahan keanggotaan sebagaimana diatur dalam ayat (8) PTT ini telah dipenuhi, maka:
 - a. Penerbitan surat pencabutan keanggotaan serta pencabutan sistem bursa dilakukan oleh BKK Pengalih paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif, yang berlaku terhitung pada Tanggal Efektif perpindahan; bersama-sama dengan
 - b. Penerbitan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) oleh BKK Penerima paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif, yang berlaku terhitung pada Tanggal Efektif perpindahan.
15. Pada Tanggal Efektif perpindahan, BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Bursa akan menandatangani berita acara serah terima pengawasan yang menandakan bahwa seluruh proses pemindahan keanggotaan, fiat dan Aset Keuangan Digital dari BKK Pengalih kepada BKK Penerima telah selesai dilakukan.
16. Bursa berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses migrasi dengan menyediakan data dan koordinasi yang diperlukan kepada ekosistem tujuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Selama proses *Migration Window* berlangsung, Bursa tetap wajib menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan perlindungan terhadap aset dan kepentingan perlindungan Konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Segala biaya yang berhubungan dengan perpindahan keanggotaan (apabila ada) hal ini akan menjadi beban Anggota Bursa dan bukan menjadi beban Konsumen.

BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA

Pasal 12 - Hak Anggota Bursa

Setiap Anggota Bursa yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya berhak untuk:

1. Akses Sistem dan Data Pasar

- a. Memperoleh akses terhadap data pasar (*market data feed*) yang disediakan oleh Bursa secara *real-time* atau sesuai dengan ketentuan layanan data yang berlaku;
 - b. Memperoleh akses penggunaan fasilitas Sistem Bursa.
2. Pelatihan, Edukasi, dan Literasi Pasar
- a. Mengikuti program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bursa untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait ketentuan, sistem, dan perkembangan Pasar Aset Keuangan Digital;
 - b. Melibatkan Bursa dalam kegiatan literasi atau edukasi yang dilakukan oleh Anggota Bursa untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap industri Aset Keuangan Digital;
 - c. Berpartisipasi dalam program literasi dan edukasi yang diadakan oleh Bursa.
3. Pengajuan Aset dan Produk Baru
- a. Mengajukan Aset Keuangan Digital baru untuk dipertimbangkan dan dianalisis agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Aset Keuangan Digital sesuai mekanisme yang diatur dalam PTT;
 - b. Mengajukan usulan pengembangan produk atau layanan baru yang relevan dengan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital kepada Bursa.
4. Masukan dan Keterlibatan dalam Pengembangan Bursa
- a. Memberikan masukan, saran, atau rekomendasi kepada Bursa terkait kebijakan, sistem, dan pengembangan Pasar Aset Keuangan Digital;
 - b. Berpartisipasi dalam forum konsultasi atau diskusi yang diselenggarakan oleh Bursa terkait pembaruan peraturan, pengawasan, dan pengembangan industri.
5. Pelayanan Teknis dan Operasional
- a. Mendapatkan dukungan teknis dan operasional dari Bursa dalam penggunaan Sistem Bursa, termasuk bantuan dalam hal terjadi gangguan teknis maupun gangguan konektivitas Sistem Bursa.
6. Lainnya
- a. Mendapatkan informasi dari Bursa berkaitan dengan perubahan ketentuan PTT;
 - b. Mendapatkan informasi dari Bursa berkaitan dengan SE, SEB, SK dan/atau SKB.
 - c. Mendapatkan dukungan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab VIII PTT ini.

Pasal 13 - Kewajiban Anggota Bursa

Setiap Anggota Bursa yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya wajib untuk:

1. Kepatuhan Umum
 - a. Tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan dalam PTT ini, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terhadap Pedagang, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK AKD AK, serta peraturan terkait APU, PPT, dan PPPSM;
 - b. Menjaga integritas, kewajaran, dan efisiensi pasar serta tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Manipulasi Pasar atau Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*);
 - c. Bertanggung jawab secara penuh atas penyelesaian seluruh transaksi yang dilakukan, baik untuk kepentingan Konsumen maupun untuk kepentingan sendiri;
 - d. Secara berkelanjutan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Bab II - Keanggotaan Bursa;
 - e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan *User ID* dan *password* yang diberikan oleh Bursa dan bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang terjadi menggunakan kredensial tersebut;
 - f. Menjalankan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan profesional, serta memastikan bahwa seluruh pegawainya memahami dan melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap POJK AKD AK, dan PTT;
 - g. Memenuhi ketentuan penyimpanan *cold* dan *hot Wallet* Aset Keuangan Digital sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK;
 - h. Memenuhi ketentuan penempatan dana pada Kliring sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK.
 - i. Bekerja sama sepenuhnya dalam setiap proses pemeriksaan dan/atau audit yang dilakukan oleh Bursa maupun OJK.
 - j. Memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 36 PTT ini.
2. Kewajiban Pelaporan
 - a. Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan kepada Bursa secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang meliputi:
 - i. **Laporan Berkala**, yang mencakup laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan mengenai aktivitas transaksi, posisi keuangan, dan data operasional lainnya sesuai format dan jadwal yang ditetapkan oleh Bursa dan OJK sesuai dengan POJK AKD AK sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PTT ini melalui SE dan/atau SEB;

ii. **Laporan Insidental**, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya peristiwa material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan insidental berkaitan dengan gangguan sistem/teknologi yang berdampak signifikan dan/atau keamanan data Konsumen, wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak kejadian diketahui dan dikonfirmasi.

Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan hasil penanganan dan pemulihan sistem/teknologi paling lambat 1 x 24 jam setelah sistem/teknologi kembali beroperasi normal.

- Laporan insidental berkaitan dengan perubahan data Anggota Bursa (sepaimana diuraikan di bawah), wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal efektif perubahan data Anggota Bursa. Dalam hal perubahan data tersebut memerlukan persetujuan terlebih dulu dari OJK sebagaimana disyaratkan oleh POJK AKD AK, Anggota Bursa memberikan salinan persetujuan tersebut kepada Bursa.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada butir ii diatas mencakup perubahan:

- a) nama,
 - b) pengurus,
 - c) alamat,
 - d) pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor pusat,
 - e) penambahan modal disetor,
 - f) komposisi kepemilikan saham,
 - g) perubahan anggaran dasar baik sebagian atau seluruhnya,
 - h) alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Bursa,
 - i) Platform,
 - j) tata cara perdagangan.
- Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Bursa dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap sarana, prasarana dan sistem kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Bursa.

iii. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) serta laporan lainnya, yang wajib disampaikan kepada PPATK jika Anggota Bursa mengidentifikasi adanya transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan, sesuai peraturan

perundang-undangan mengenai APU, PPT, dan PPPSPM. Anggota Bursa wajib menyampaikan salinan laporan tersebut dan bukti penyampaian laporan kepada Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal penyampaian laporan tersebut kepada PPATK.

- b. Anggota Bursa wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada Bursa adalah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam pasal ini dilakukan melalui Sistem Bursa, surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
 - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai format, prosedur, dan/atau sarana pelaporan dalam ayat ini dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.
3. Kewajiban Pelindungan Konsumen
- a. Membuat perjanjian pembukaan akun dengan Konsumen secara tertulis atau elektronik, yang memuat hak dan kewajiban para pihak, risiko produk, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
 - b. Melaksanakan *Know Your Customer* (KYC) secara cermat pada saat penerimaan Konsumen dan melakukan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi profil risiko.
 - c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta data transaksi Konsumen, dan hanya menggunakannya sesuai persetujuan Konsumen serta ketentuan pelindungan data pribadi.
 - d. Melakukan pemisahan (segregasi) antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Anggota Bursa, termasuk dalam pencatatan dan pembukuan Anggota Bursa sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK.
 - e. Menyediakan dan mengelola mekanisme penanganan pengaduan Konsumen yang efektif, transparan, dan mudah diakses.
4. Kewajiban Penggunaan Sistem Bursa
- a. Menjaga keamanan dan integritas sistem perdagangan miliknya serta konektivitas dengan Sistem Bursa;
 - b. Melaporkan seluruh transaksi dari Konsumen ke dalam Sistem Bursa,.
 - c. Melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan pengujian sistem internal secara berkala sesuai dengan standar keamanan teknologi informasi yang ditetapkan oleh POJK AKD AK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. Memberikan akses langsung (*view*) kepada Bursa terhadap (i) data transaksi dan *order book*, (ii) catatan aktivitas pengguna (*user activity log*); (iii) laporan keuangan dan pencatatan Aset Keuangan Digital; serta (iv) sistem internal yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, jika diminta untuk kepentingan pengawasan.

- e. Akses sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data Konsumen dan keamanan informasi, sesuai dengan Pedoman Keamanan Siber OJK.

5. Kewajiban Pencatatan Jejak Audit (*Audit Trail*)

- a. Sistem perdagangan Anggota Bursa wajib memiliki fungsi untuk mencatat dan menyimpan seluruh data aktivitas secara kronologis dan tidak dapat diubah (*immutable*) sebagai jejak audit.
- b. Data yang wajib dicatat mencakup, namun tidak terbatas pada: setiap pesanan yang dimasukkan, diubah, dibatalkan, dan dieksekusi, lengkap dengan identitas Konsumen, jenis Aset Keuangan Digital, volume, harga, jenis perintah, dan stempel waktu (*timestamp*) yang akurat.
- c. Seluruh data jejak audit, data transaksi, dan data keuangan wajib disimpan secara elektronik untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan harus dapat diakses oleh Bursa dan OJK untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan.

6. Audit Sistem Berkala

- a. Anggota Bursa wajib melakukan audit dan terhadap sistem perdagangan, keamanan informasi, dan rencana kelangsungan usahanya secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh auditor teknologi informasi independen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara internasional.
- c. Laporan hasil audit wajib disampaikan kepada Bursa dan OJK, dan setiap temuan atau rekomendasi perbaikan harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IV - PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN PENETAPAN DAFTAR ASET KEUANGAN DIGITAL

Pasal 14 - Kewenangan Bursa dalam Penetapan Daftar Aset Keuangan Digital

1. Bursa melakukan penilaian, menetapkan, mengevaluasi, dan mempublikasikan Daftar Aset Keuangan Digital (DAKD) yang dapat diperdagangkan oleh Anggota Bursa, dengan memperhatikan ketentuan POJK AKD AK, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa:
 - a. menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan Konsumen;
 - b. memastikan penilaian dilakukan secara objektif, independen, dan terdokumentasi; dan

- c. menjaga integritas, stabilitas, dan keandalan sistem perdagangan Aset Kripto.
3. Anggota Bursa dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto apa pun yang tidak tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang berlaku yang diterbitkan oleh Bursa.
4. Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan perdagangan Aset Kripto di Pasar Aset Keuangan Digital.
5. Dalam kondisi terdapat lebih dari satu BKK yang beroperasi, penetapan dan perubahan DAKD oleh Bursa dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan dengan melakukan koordinasi antar-BKK dan asosiasi yang membidangi Aset Keuangan Digital yang diakui oleh OJK.
6. Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan jumlah atau komposisi Aset Keuangan Digital (AKD) dalam DAKD yang ditetapkan oleh Bursa, maka Bursa menyusun *gap analysis* yang menjelaskan dasar pertimbangan atas penambahan atau pengurangan AKD tersebut. *Gap analysis* tersebut selanjutnya dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada BKK lain.

Pasal 15 - Pedoman dan Metodologi Penilaian Aset Keuangan Digital

1. Dalam menjalankan kewenangannya, Bursa wajib melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap Aset Keuangan Digital dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan Konsumen.
2. Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman dan metodologi penilaian yang objektif, konsisten, dan terdokumentasi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto;
 - b. rata-rata nilai perdagangan harian;
 - c. diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana Pedagang tersebut berizin;
 - d. latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait Aset Kripto, kecuali Aset Kripto diterbitkan secara anonim;
 - e. ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
 - f. keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis;
 - g. besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto;
 - h. konsentrasi kepemilikan;

- i. risiko hukum terkait Aset Kripto;
 - j. penerapan tata kelola yang baik;
 - k. aspek perlindungan Konsumen dan perlindungan data pribadi;
 - l. potensi manfaat ekonomi;
 - m. penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
 - n. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh OJK.
3. Pedoman dan metodologi penilaian untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap Aset Keuangan Digital berdasarkan hasil rekomendasi Komite Bursa dan dituangkan ke dalam SE Bursa.

Pasal 16 - Proses Pengajuan, Analisis, dan Persetujuan Aset Kripto

1. Pengajuan penambahan (*whitelisting*) atau penghapusan (*delisting*) Aset Keuangan Digital dalam DAKD dapat berasal dari:
 - a. Anggota Bursa, yang mengajukan permohonan penambahan atau penghapusan Aset Keuangan Digital; dan/atau
 - b. Inisiatif internal Bursa, berdasarkan hasil pemantauan pasar, evaluasi berkala, atau perkembangan signifikan lainnya.
 - c. Delisting yang datang dari permintaan tertulis dari OJK.
2. Dalam hal inisiatif internal sebagaimana ayat (1) (b), proses pengkajian dilakukan oleh:
 - a. Unit kerja di dalam Bursa yang mengatur pengaturan Bursa dan Aset Keuangan Digital, yang melakukan kajian awal, analisis risiko, dan menyusun Laporan Analisis Internal;
 - b. Komite Bursa, yang menilai hasil kajian tersebut dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direksi Bursa; dan
 - c. Direksi Bursa, yang menetapkan keputusan akhir berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa terkait penambahan atau pengurangan Aset Kripto dalam DAK.
3. Komite Bursa akan melakukan analisis mendalam (*due diligence*) terhadap setiap usulan *whitelisting* maupun *delisting* dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direksi Bursa.
4. Direksi Bursa menetapkan hasil pengajuan berdasarkan rekomendasi Komite Bursa, yang dapat berupa:

- a. menyetujui penambahan (*listing*) ke, atau pengurangan (*delisting*) dari, DAK; atau
 - b. menolak *listing* atau *delisting*, apabila tidak memenuhi pedoman dan metodologi penilaian Aset Kripto berdasarkan PTT ini dan/atau SE Bursa terkait.
5. Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk SK Bursa dan disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan kepada publik melalui *website* Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah ditetapkan. Informasi publikasi sekurang-kurangnya mencakup (i) nama dan simbol Aset Kripto, (ii) kategori Aset Kripto (*tokenized, backed, atau unbacked*), (iii) jaringan blockchain yang digunakan; dan (iv) status terkini (aktif, diawasi, atau dihapus), atau sebagaimana ditentukan dalam SK.
 6. Setiap perubahan (*whitelisting* maupun *delisting*) Daftar Aset Keuangan Digital dicatat dalam Sistem Bursa dengan mekanisme *audit trail* yang dapat diverifikasi.
 7. Proses *whitelisting* dilakukan Bursa sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dalam jangka waktu 7 Hari Bursa setelah penerimaan sebagaimana ayat (1).
 8. Bursa dapat menetapkan proses *whitelisting* secara cepat (*fast track*). Tata cara dan jangka waktu *whitelisting fast track* ditetapkan dalam SK Bursa dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Bursa. Penetapan proses *whitelisting fast track* dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria Aset Keuangan Digital dalam POJK AKD AK.

Pasal 17 - Evaluasi Berkala dan Mekanisme *Delisting*

1. Bursa wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan/atau sewaktu-waktu jika terdapat perkembangan signifikan yang dapat mempengaruhi kelayakan aset tersebut.
2. Bursa dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas, apabila Bursa mendapatkan informasi pasar bahwa suatu Aset Keuangan Digital:
 - a. Terjadi pergerakan harga yang sangat signifikan, tidak wajar, atau ekstrem dalam waktu singkat.
 - b. Ditemukan indikasi manipulasi pasar, perdagangan tidak wajar, atau aktivitas mencurigakan pada aset tersebut.
 - c. Terdapat gangguan serius pada jaringan, protokol, smart contract, atau keamanan teknologi aset (misalnya *hack, exploit, atau bug* kritis).
 - d. Terjadi perubahan material pada fundamental aset, seperti perubahan mekanisme, kegagalan proyek, penghentian pengembangan, atau masalah pada pihak penerbit.

- e. Muncul risiko terhadap perlindungan konsumen, termasuk potensi kerugian masif, misleading information, atau ketidaksesuaian dengan profil risiko investor.
 - f. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan otoritas yang berdampak langsung pada legalitas atau kelayakan aset.
 - g. Terjadi pelanggaran ketentuan oleh Anggota Bursa yang berkaitan langsung dengan perdagangan aset tersebut.
 - h. Diperoleh informasi atau temuan baru dari hasil pengawasan Bursa, laporan OJK, atau sumber kredibel lainnya yang berpotensi mempengaruhi kelayakan aset.
3. Evaluasi dilakukan oleh Bursa dan Komite Bursa dengan memperhatikan hasil pemantauan pasar, pelaporan Anggota Bursa, serta data dari sistem perdagangan.
 4. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa suatu Aset Kripto:
 - a. Tidak lagi memenuhi kriteria yang diatur oleh POJK AKD AK serta pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital;
 - b. Memiliki kondisi tertentu yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki potensi Pelanggaran atas penerapan perlindungan Konsumen; dan/atau
 - d. Memiliki kondisi lain berdasarkan hasil evaluasi Bursa.

Bursa wajib mencabut Aset Keuangan Digital tersebut dari daftar (*delisting*).

5. Proses *delisting* Aset Kripto dilaksanakan oleh Bursa dengan memperhatikan ketentuan POJK AKD AK, dengan tahapan dan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Bursa mengumumkan penetapan SK tentang *delisting*, termasuk tanggal efektif *delisting*, paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan oleh Direksi Bursa dengan pertimbangan rekomendasi Komite Bursa;
 - b. Publikasi keputusan *delisting* kepada masyarakat melalui *website* resmi Bursa dan/atau sarana informasi lainnya paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan;
 - c. Bursa memastikan pelaksanaan penghentian perdagangan oleh Anggota Bursa paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;
 - d. Anggota Bursa wajib melakukan penyelesaian kewajiban terhadap Aset Kripto selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;

- e. Bursa melaporkan pelaksanaan *delisting* kepada OJK paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK sejak SK Bursa ditetapkan, disertai berita acara hasil *delisting* dan bukti publikasi.
6. Pelaksanaan penyelesaian oleh Anggota Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta kepada Konsumen untuk melikuidasi Aset Keuangan Digital tertentu yang dimiliki Konsumen; atau
 - b. Melakukan pemindahan Aset Keuangan Digital tertentu milik Konsumen yang disimpan pada *Wallet* milik Pedagang kepada *Wallet* Aset Keuangan Digital milik Konsumen.
7. Seluruh hasil evaluasi dan tindakan korektif didokumentasikan secara elektronik dan menjadi bagian dari rekam jejak pengawasan Bursa.

BAB V - KOMITE BURSA

Pasal 18 - Pembentukan Komite Bursa

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi serta Dewan Komisaris secara efektif, objektif, dan transparan, Bursa membentuk Komite Bursa.
2. Komite Bursa berfungsi sebagai wadah pemberian saran, pertimbangan, dan rekomendasi profesional kepada Direksi Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam rangka memastikan tata kelola, kepatuhan, serta integritas Pasar Aset Keuangan Digital.
3. Pembentukan dan pelaksanaan komite ini memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan dalam yang diatur dalam POJK AKD AK.
4. Keanggotaan Komite terdiri dari perwakilan Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, Anggota Bursa, serta asosiasi yang membidangi Aset Keuangan Digital, untuk memastikan representasi yang seimbang dari ekosistem Aset Keuangan Digital.
5. Komite Bursa dapat membentuk Sub-Komite untuk menangani bidang atau fungsi tertentu berdasarkan kebutuhan, yang pembentukannya dilakukan atas persetujuan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Komite Bursa.
6. Komite Bursa memiliki masa bakti selama 2 (dua) tahun sejak keputusan penetapan Komite Bursa dikeluarkan oleh Bursa.
7. Komite Bursa mengadakan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu. Komite Bursa dapat mengadakan rapat Komite Bursa setiap saat (*ad hoc*) bilamana diperlukan.
8. Setiap anggota komite yang hadir memiliki satu suara untuk menyampaikan pendapat dan menyetujui atau menolak usulan pengambilan dalam forum Komite Bursa.

9. Kuorum kehadiran anggota Komite Bursa untuk rapat Komite Bursa adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Komite Bursa yang didalamnya termasuk perwakilan dari Bursa/Kliring/Pengelola Tempat Penyimpanan, ketua asosiasi, dan Pedagang yang merupakan Anggota Bursa.
10. Setiap keputusan Komite Bursa diambil berdasarkan hasil *voting* suara terbanyak dari seluruh anggota Komite Bursa. Jika *voting*imbang *tie vote*, maka suara Ketua Komite akan menjadi penentu keputusan akhir (*casting vote*).

Pasal 19 - Tanggung Jawab Komite Bursa

1. Komite Bursa berfungsi untuk memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi yang independen dan profesional kepada Direksi Bursa.
2. Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolektif kepada Direksi Bursa sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi Bursa terkait pengaturan, keanggotaan, penetapan Daftar Aset Keuangan Digital, dan penyelenggaraan Pasar Aset Keuangan Digital secara umum;
 - b. Mengawasi, menilai dan memberikan arahan terhadap hasil kerja Sub-Komite (apabila dibentuk);
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Direksi Bursa terhadap kebijakan tertentu yang berdampak pada keanggotaan atau kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital;
 - d. Menyusun, mengevaluasi, dan memperbarui kerangka serta kriteria penilaian Aset Keuangan Digital yang akan didaftarkan (*listing*) di Bursa, selaras dengan POJK dan praktik terbaik industri;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Direksi Bursa mengenai persetujuan atau penolakan pendaftaran Aset Keuangan Digital baru;
 - f. Melakukan peninjauan secara berkala (periodik) terhadap semua Aset Keuangan Digital yang telah terdaftar untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap kriteria Bursa;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bursa untuk melakukan penangguhan perdagangan (*suspension*) atau penghapusan dari daftar (*delisting*) terhadap Aset Keuangan Digital yang terbukti tidak lagi memenuhi syarat, melanggar ketentuan, atau berpotensi merugikan konsumen dan integritas pasar;
 - h. Tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi Bursa.
3. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite Bursa menjadi dasar pertimbangan utama bagi Direksi Bursa dalam menetapkan kebijakan terkait keanggotaan, perdagangan aset, dan penyelesaian perselisihan.

4. Tanggung jawab Komite Bursa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara mutatis mutandis juga termasuk kepada Direksi Kliring dan Direksi Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, struktur dan komposisi keanggotaan, masa jabatan, dan mekanisme kerja (seperti antara lain, tata cara dan kuorum rapat dan pengambilan keputusan) Komite Bursa akan diatur dalam SK Direksi Bursa.

Pasal 20 - Sub-Komite Bursa

1. Bursa dapat memiliki Sub-Komite Bursa, yang merupakan badan khusus di bawah Komite yang bertanggung jawab untuk membantu tugas Komite Bursa melakukan pengawasan terhadap kepatuhan, perilaku, dan standar operasional Anggota Bursa.
2. Tugas dan tanggung jawab Sub-Komite Anggota Bursa mencakup:
 - a. Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh permohonan keanggotaan baru untuk memastikan pemenuhan syarat Anggota Bursa berdasarkan PTT ini;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Komite mengenai persetujuan atau penolakan permohonan keanggotaan Bursa;
 - c. Mengawasi kepatuhan Anggota Bursa secara berkelanjutan terhadap seluruh ketentuan PTT, ketentuan POJK AKD AK, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. Meninjau dan memberikan rekomendasi atas permohonan perubahan material dari Anggota Bursa, termasuk perubahan sistem perdagangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan POJK AKD AK;
 - e. Melakukan investigasi awal atas dugaan Pelanggaran peraturan atau praktik perdagangan tidak wajar yang dilakukan oleh Anggota Bursa;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Komite mengenai pengenaan sanksi atau tindakan disipliner, mulai dari teguran tertulis, denda, pembekuan sementara, hingga usulan pencabutan keanggotaan Anggota Bursa;
 - g. Tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana dipandang perlu oleh Komite Bursa.

BAB VI - MEKANISME TRANSAKSI DAN PELAPORAN ASET KEUANGAN DIGITAL

Pasal 21 - Jam Operasional Bursa

1. Perdagangan Aset Keuangan Digital di Bursa diselenggarakan secara operasional selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, termasuk pada hari libur nasional, kecuali pada saat dilakukan penghentian sementara untuk pemeliharaan sistem atau keadaan darurat.

2. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap sistem perdagangan, transaksi, dan aktivitas Anggota Bursa dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PTT ini, POJK AKD AK, serta mencegah terjadinya perdagangan manipulatif, penyalahgunaan pasar, dan aktivitas yang mencurigakan.
3. Pemberitahuan mengenai pemeliharaan sistem yang terjadwal (*scheduled maintenance*) wajib disampaikan kepada seluruh Anggota Bursa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal pemeliharaan dimulai.

Pasal 22 - Mekanisme Pelaporan Transaksi oleh Anggota Bursa

1. Anggota Bursa wajib mencatat seluruh pesanan dari Konsumen secara akurat, kronologis, dan *real-time* ke dalam sistem internal yang terhubung dengan Sistem Bursa.
2. Setelah transaksi selesai, Anggota Bursa wajib menyediakan konfirmasi transaksi elektronik kepada Konsumen yang bersangkutan, yang memuat detail transaksi yang paling sedikit memuat:
 - a. Jenis dan kode Aset Keuangan Digital,
 - b. Jumlah dan harga transaksi,
 - c. Biaya transaksi, dan
 - d. Waktu transaksi.
 - e. Identitas Konsumen; dan
 - f. Hal lain yang ditentukan oleh Bursa melalui surat edaran
3. Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan transaksi kepada Bursa dengan menggunakan Sistem Bursa, untuk mendukung fungsi pengawasan pasar dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bursa kepada OJK.
4. Sistem pelaporan dan pengawasan wajib memenuhi prinsip:
 - a. *Audit trail* yang lengkap dan tidak dapat diubah (*immutable record*);
 - b. Kerahasiaan data Konsumen sesuai ketentuan perlindungan data;
 - c. Integritas dan ketersediaan sistem sesuai dengan standar keamanan informasi yang diatur oleh POJK AKD AK; dan
 - d. Keterhubungan (*interoperability*) dengan sistem pelaporan OJK.

BAB VII - MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL

Pasal 23 - Kewenangan Pengawasan Bursa

Bursa melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Anggota Bursa, guna memastikan perdagangan berjalan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, serta untuk melindungi integritas pasar.

Pasal 24 - Ruang Lingkup Pengawasan oleh Bursa

Bursa melakukan pengawasan terhadap aktivitas Anggota Bursa yang mencakup paling sedikit:

- a. Kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan Anggota Bursa dan pelaporan transaksi;
- b. Pelaksanaan kewajiban perlindungan Konsumen;
- c. Perilaku dan pola transaksi yang berpotensi manipulatif atau tidak wajar;
- d. Keamanan sistem perdagangan dan integritas data; dan
- e. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan PTT.

Pasal 25 - Pemantauan Transaksi Secara *Real-time*

1. Bursa memiliki dan mengoperasikan sistem pengawasan pasar (*market surveillance system*) untuk memantau aktivitas perdagangan secara *real-time*. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara:
 - a. Otomatis, melalui sistem pengawasan pasar (*market surveillance system*) yang memantau aktivitas perdagangan secara *real-time*; dan
 - b. Manual, yaitu melalui tindakan pemeriksaan, audit, dan/atau investigasi langsung oleh Bursa dan/atau pihak independen yang ditunjuk Bursa.
2. Sistem pengawasan pasar mendeteksi secara otomatis pola-pola perdagangan yang tidak wajar, anomali, dan aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan, dengan menggunakan algoritma dan parameter yang ditentukan Bursa.
3. Bursa memiliki unit kerja khusus yang terdiri dari analis pengawasan yang kompeten untuk mengoperasikan sistem tersebut, menganalisis peringatan (*alerts*), dan melakukan investigasi lebih lanjut.

Pasal 26 - Penyediaan Data dan Akses Sistem Oleh Anggota Bursa

1. Bursa dapat melakukan pengambilan data kepada Anggota Bursa secara berkala atau sewaktu-waktu melalui antarmuka sistem (API) atau metode lain yang disetujui.

2. Pengambilan data dan akses yang dimaksud dengan ayat (1) bertujuan sebagai bentuk fungsi pengawasan Bursa kepada Anggota Bursa dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data yang diakses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.
3. Anggota Bursa dilarang menolak atau menunda permintaan data dari Bursa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pasal 27 - Larangan Praktik Manipulasi Pasar

Setiap Anggota Bursa dan pihak terkait dilarang untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik Manipulasi Pasar.

Pasal 28 - Larangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Setiap orang yang karena jabatan atau posisinya di Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, Anggota Bursa, atau pihak lain memiliki akses terhadap informasi material yang belum dipublikasikan kepada umum (informasi orang dalam), dilarang untuk:

1. Melakukan transaksi jual atau beli atas Aset Keuangan Digital yang terkait dengan informasi tersebut,
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi atas Aset Keuangan Digital tersebut, dan/atau
3. Memberikan informasi orang dalam tersebut kepada pihak manapun yang tidak berhak.

Pasal 29 - Metode Pengawasan dan Evaluasi

1. Pengawasan oleh Bursa dilakukan secara berkelanjutan.
2. Metode pengawasan meliputi:
 - a. *Real-Time Monitoring*, melalui sistem pengawasan perdagangan otomatis.
 - b. *Media Monitoring*, bekerja sama dengan asosiasi untuk melakukan monitoring pada berbagai media termasuk namun tidak terbatas pada media elektronik, media sosial, dan media cetak;
 - c. Analisis periodik, berdasarkan laporan transaksi dan data Anggota Bursa;
 - d. Audit tematik atau insidentil, apabila ditemukan indikasi Pelanggaran atau penyimpangan. Pemeriksaan dan analisis dilakukan terhadap dokumen dan laporan; dan

- e. Kunjungan dan pemeriksaan langsung (*On-site Examination*) ke kantor Anggota Bursa, yang dapat dilakukan secara periodik terjadwal atau secara insidental jika terdapat indikasi Pelanggaran atau risiko tinggi.
3. Bursa dapat menggunakan teknologi analitik dan *machine learning* untuk mengidentifikasi pola manipulatif dan anomali pasar.
 4. Bursa dapat:
 - a. Melakukan penilaian teknis dan audit sistem perdagangan Anggota Bursa secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk;
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - c. Menangguhkan akses perdagangan sementara terhadap Anggota Bursa yang tidak memenuhi standar minimum sistem perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, sampai dengan terpenuhinya kewajiban perbaikan.
 5. Hasil pengawasan menjadi dasar untuk evaluasi kepatuhan berkala Anggota Bursa yang dilaporkan kepada OJK.
 6. Dalam rangka pengawasan, Bursa dapat menetapkan harga acuan Aset Keuangan Digital, berdasarkan informasi metadata aset yang dikelola pada sistem Bursa.

Pasal 30 - Tindakan Pengawasan Bursa

Apabila sistem pengawasan atau analisis manual mengidentifikasi adanya indikasi Pelanggaran, Bursa berwenang untuk mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Meminta klarifikasi dan data tambahan secara tertulis maupun lisan kepada Anggota Bursa yang bersangkutan.
2. Melakukan pemeriksaan atau investigasi lebih lanjut terhadap Anggota Bursa, termasuk meminta akses untuk melihat pada catatan, pembukuan, dan sistem internalnya.
3. Memberlakukan penghentian sementara perdagangan (*trading halt*) atas Aset Keuangan Digital tertentu jika terjadi pergerakan harga yang ekstrim dan tidak wajar.
4. Mengenakan sanksi suspensi terhadap Anggota Bursa yang diduga kuat melakukan Pelanggaran serius sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam Bab X.
5. Anggota Bursa wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada Bursa adalah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII - MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31 - Ruang Lingkup Perselisihan

Peraturan dalam Bab ini berlaku untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang dapat terjadi antara:

1. Anggota Bursa dengan Anggota Bursa lainnya;
2. Anggota Bursa dengan Bursa;
3. Anggota Bursa dengan Konsumennya; atau
4. Bursa dengan BKK lain.

Pasal 32 - Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal

1. Setiap pihak yang berselisih dalam kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital di lingkungan Bursa dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung dan tertulis.
2. Setiap Anggota Bursa wajib memiliki, menerapkan, dan mempublikasikan prosedur internal penanganan dan penyelesaian pengaduan dari Konsumennya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan POJK 22/2023.
3. Pengaduan yang diajukan kepada Bursa harus disampaikan secara tertulis kepada feedback@icex.id dengan mencantumkan:
 - a. Identitas pengadu;
 - b. Uraian kronologis kejadian;
 - c. Bukti-bukti atau dokumen pendukung; dan
 - d. Identitas pihak yang diadukan (jika ada).
4. Bursa wajib melakukan penerimaan, pencatatan, dan verifikasi kelengkapan dokumen pengaduan, serta memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sejak diterima secara lengkap.
5. Bursa melakukan penelaahan awal terhadap setiap pengaduan untuk menentukan:
 - a. Apakah pengaduan termasuk kewenangan Bursa;
 - b. Jenis dan klasifikasi perselisihan; dan
 - c. Tahapan penyelesaian berikutnya (klarifikasi, atau penyelesaian perselisihan sebagai diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 PTT ini).

6. Bursa dapat memfasilitasi pertemuan klarifikasi antar pihak berdasarkan hasil penelaahan awal dan mendokumentasikan seluruh proses dalam sistem pencatatan internal.
7. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses pengaduan menjadi tanggung jawab para pihak, dan bukan merupakan beban Bursa.

Pasal 33 - Mediasi & Arbitrase

1. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menempuh jalur mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (<https://lapssjk.id/>) maupun lembaga arbitrase nasional lain yang diakui oleh OJK.
2. Permohonan mediasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:
 - a. Surat pengaduan atau keberatan resmi;
 - b. Hasil klarifikasi atau tanggapan pihak teradu; dan
 - c. Bukti transaksi atau komunikasi yang relevan.
3. Jangka waktu mediasi mengikuti jangka waktu yang ditetapkan oleh LAPS SJK.
4. Mediator yang ditunjuk wajib bersikap independen, memiliki sertifikasi sesuai standar OJK atau LAPS SJK, dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil sengketa.
5. Proses mediasi pada LAPS SJK dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada LAPS SJK.
6. Apabila mediasi melalui LAPS SJK menghasilkan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur oleh LAPS SJK.
7. Kesepakatan hasil mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak.
8. Dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan ke proses arbitrase LAPS SJK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan LAPS SJK.
9. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
10. Bursa wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen selama proses mediasi dan/atau proses arbitrase LAPS SJK, serta melaporkan hasil atau status mediasi dan/atau arbitrase kepada OJK secara berkala apabila dipersyaratkan oleh OJK.
11. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses mediasi dan/atau arbitrase menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

Pasal 34 - Penyelesaian Sengketa antar Anggota Bursa dan Antar BKK

1. Sengketa antar Anggota Bursa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
2. Apabila mediasi dan/atau arbitrase tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kesepakatan untuk menempuh arbitrase telah disepakati oleh setiap dan seluruh Anggota Bursa berdasarkan PTT ini.
4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) pada Pasal ini, berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyelesaian sengketa antar BKK,

Pasal 35 - Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Bursa

1. Sengketa antara Anggota Bursa dan Bursa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengaduan dan musyawarah.
2. Permohonan penyelesaian sengketa antara Anggota Bursa dan Bursa wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat pengaduan tertulis;
 - b. Hasil tanggapan atau klarifikasi resmi Bursa; dan
 - c. Dokumen pendukung yang relevan.
3. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan/atau arbitrase pada LAPS SJK.
4. Bursa dan Anggota Bursa wajib melaksanakan setiap kesepakatan atau keputusan LAPS SJK.
5. Bursa wajib melaporkan hasil penyelesaian sengketa kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah kesepakatan atau keputusan sebagai ayat (4) diterima.
6. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan hasil mediasi dan/atau arbitrase yang dikeluarkan oleh LAPS SJK, Bursa berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atau tindakan pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa.

Pasal 36 - Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Konsumen

1. Dalam hal terdapat perselisihan antara Anggota Bursa dan Konsumen, dilakukan penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 32.
2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan POJK 22/2023 dan prinsip perlindungan Konsumen.

3. Dalam hal Anggota Bursa tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan Konsumen secara musyawarah, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui LAPS SJK sesuai POJK 61/2020 dan POJK 22/2023, sebagaimana Pasal 33.
4. Bursa dapat melaporkan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana ayat (3) antara Anggota Bursa dengan Konsumen kepada OJK.
5. Dalam hal Anggota Bursa tidak melaksanakan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bursa dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan PTT ini.

Pasal 37 - Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak

Keputusan yang dihasilkan dihasilkan oleh LAPS SJK atau lembaga arbitrase nasional lainnya yang diakui oleh OJK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

BAB IX - PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA

Pasal 38 - Jenis-Jenis Biaya

1. Bursa menetapkan dan memungut biaya kepada Anggota Bursa.
2. Jenis-jenis biaya yang dapat dikenakan oleh Bursa diuraikan dalam tabel berikut:

Jenis Biaya	Frekuensi Penagihan	Keterangan
Biaya Pendaftaran Keanggotaan (Onboarding Fee)	Sekali Bayar (<i>One-time</i>)	Dikenakan saat permohonan keanggotaan disetujui.
Biaya Keanggotaan Tahunan (Annual Fee)	Tahunan	Untuk pemeliharaan status keanggotaan dan akses umum ke fasilitas Bursa.
Biaya Transaksi (Maker & Taker – Trading Fee)	Per Transaksi	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang berhasil.
Denda (Fine)	Per Pelanggaran	Dikenakan kepada Anggota Bursa yang telah mendapatkan peringatan tertulis ke 3. Perhitungan pengenaan denda akan diatur lebih lanjut dalam SK dari waktu ke waktu.

Pasal 39 - Prinsip dan Prosedur Penetapan Biaya

1. Penetapan seluruh jenis dan besaran biaya oleh Bursa wajib berlandaskan pada prinsip kewajaran, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang berada di bawah pengawasan oleh KPPU

2. Struktur biaya dirancang untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan sistem, kegiatan pengawasan, dan investasi untuk pengembangan Bursa di masa mendatang.
3. Ketentuan detail mengenai besaran dan mekanisme pengenaan biaya dan denda sebagaimana Pasal 38 akan diatur dalam SK dan/atau SKB.
4. Setiap perubahan terhadap struktur biaya akan diinformasikan kepada OJK serta diumumkan kepada seluruh Anggota Bursa.

Pasal 40 - Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Biaya

1. Bursa akan menerbitkan tagihan kepada Anggota Bursa sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan pada Tabel di Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (3).
2. Bursa dapat meminta Kliring untuk menjadi kanal pembayaran biaya-biaya sebagaimana dijelaskan pada Bab ini.
3. Anggota Bursa wajib melakukan pembayaran atas seluruh tagihan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang tertera pada tagihan.
4. Keterlambatan pembayaran biaya dapat dikenakan denda keterlambatan dan/atau sanksi administratif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

BAB X - SANKSI

Pasal 41 - Pengenaan Sanksi Oleh Bursa

1. Bursa dapat mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 terhadap Anggota Bursa yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 42.
2. Pengenaan sanksi oleh Bursa tidak mengurangi kewenangan OJK untuk mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Bursa melaporkan kepada OJK atas Pelanggaran dan pengenaan sanksi terhadap Anggota Bursa.
3. Pengenaan sanksi oleh Bursa terhadap Anggota Bursa akan tetap memperhatikan asas kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 - Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh Bursa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Administratif:** Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 26, dan Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (4) dalam PTT ini.
2. **Pelanggaran Berat:** Pelanggaran yang secara signifikan merusak integritas pasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian material bagi Konsumen atau pasar secara keseluruhan.

Pasal 43 - Jenis Sanksi

Berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan Pelanggaran, serta mempertimbangkan adanya Pelanggaran berulang, Bursa dapat mengenakan sanksi secara berjenjang sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan (4) dibawah ini. Dalam hal Pelanggaran berat, Bursa dapat memberikan peringatan tunggal/final.

1. Peringatan Tertulis:

- a. Bursa menyampaikan peringatan tertulis yang memuat teguran dan disertai dengan instruksi untuk tindakan perbaikan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan untuk dilakukan oleh Anggota Bursa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bursa atau jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Bursa.
- b. Bursa dapat menyampaikan peringatan tertulis kedua dan/atau ketiga kepada Anggota Bursa untuk dapat melakukan dan menyelesaikan tindakan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan, dalam hal:
 - i. Anggota Bursa tetap melakukan Pelanggaran dan/atau tidak/belum memperbaiki Pelanggarannya sebagaimana disyaratkan oleh Bursa dalam waktu yang telah ditentukan di huruf (a) ayat ini; atau
 - ii. Dalam kurun waktu berlakunya suatu surat peringatan pertama, Anggota Bursa melakukan Pelanggaran yang sama ataupun berbeda.
2. **Denda:** Bursa dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada Anggota Bursa. Besaran denda akan ditentukan secara proporsional dengan tingkat Pelanggaran, dan dinyatakan dalam SK dan/atau SKB.
3. **Pembekuan Status Keanggotaan (Suspensi):** Penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan Anggota Bursa di Sistem Bursa untuk jangka waktu tertentu.

Bursa dapat membekukan status keanggotaan (suspensi) apabila:

- a. Anggota Bursa tidak mengindahkan pemanggilan Bursa untuk menyampaikan Konfirmasi setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga;
- b. Anggota Bursa tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut;

- c. Anggota Bursa tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PTT ini, SE, SK, SEB, dan/atau SKB, setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga dan/atau peringatan tunggal dalam hal Pelanggaran Berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2);
 - d. Keputusan tertulis OJK;
 - e. Anggota Bursa mengalami keadaan insolvensi, yang meliputi:
 - i. Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang;
 - ii. Anggota Bursa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - iii. Gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari transaksi Aset Kripto yang diperdagangkan; atau
 - iv. Terdapat bukti sah yang diajukan kepada Bursa, Kliring, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang menunjukkan bahwa Anggota Bursa tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya.
4. **Pencabutan Status Keanggotaan:** Untuk Pelanggaran yang sangat berat dan/atau berulang yang membahayakan stabilitas sistem keuangan digital, Bursa dapat melakukan pencabutan terhadap status keanggotaan Anggota Bursa.

Pasal 44 - Prosedur Pengenaan Sanksi

1. Pengenaan sanksi didahului oleh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bursa.
2. Anggota Bursa yang diperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan di hadapan Komite Bursa.
3. Direksi Bursa akan menetapkan sanksi setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Bursa.
4. Keputusan pengenaan sanksi akan disampaikan secara tertulis kepada Anggota Bursa yang bersangkutan.

Pasal 45 - Pembekuan Status Keanggotaan

1. Bursa dapat mengenakan sanksi berupa pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Bursa, setelah berkoordinasi dengan OJK, sebagai salah satu bentuk sanksi. Pembekuan status keanggotaan dituangkan dalam SKB, yang paling sedikit memuat jangka waktu pembekuan untuk perbaikan dan juga alasan mengenai pengenaan sanksi pembekuan keanggotaan tersebut.
2. Pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Bursa adalah penghentian sementara akses Anggota Bursa terhadap dana fiat dan/atau Aset Kripto yang

disimpan pada Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan sesuai POJK AKD AK, untuk jangka waktu tertentu.

3. Selama masa pembekuan status keanggotaan tersebut, Anggota Bursa tetap wajib memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Anggota Bursa, terutama terkait dengan pemenuhan kewajiban dan hak konsumen dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur oleh peraturan OJK terkait perlindungan konsumen di Sektor Keuangan.
4. Bursa menyampaikan SK terkait pembekuan status keanggotaan kepada Anggota Bursa yang terkait setelah SK telah ditetapkan.

BAB XI - BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 46 - Pengunduran Diri Sukarela

Status keanggotaan Anggota Bursa dapat berakhir yang disebabkan oleh pengunduran diri sukarela, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Bursa berhak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Direksi Bursa.
2. Pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi Bursa paling lambat 14 (empat belas) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendaki.
3. Dalam hal penyampaian pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Bursa berhak untuk mengadakan pertemuan permintaan klarifikasi rencana pengunduran diri Anggota Bursa.
4. Dalam hal pengunduran diri berdasarkan pasal ini berkaitan dengan berhentinya kegiatan operasional Anggota Bursa, maka Anggota Bursa wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada Bursa rencana penyelesaian hak Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PTT ini dengan tetap tunduk pada POJK AKD AK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam hal pengunduran diri ini berkaitan dengan perpindahan keanggotaan ekosistem BKK, ketentuan Pasal 11 berlaku
6. Dalam mengevaluasi permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Anggota Bursa, Bursa memastikan bahwa Anggota Bursa telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan serta Konsumen (sebagaimana relevan). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan Komite Bursa untuk memberikan rekomendasi.
7. Anggota Bursa wajib menyampaikan bukti penyelesaian kewajiban sebagaimana ayat (6).

8. Dalam hal Anggota Bursa telah menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota Bursa kepada Bursa, Kliring serta Konsumen, Bursa mengeluarkan SK yang menetapkan nonaktifnya status keanggotaan Anggota Bursa.
9. Bursa wajib menerima dan memproses permohonan pengunduran diri Anggota Bursa yang diajukan dalam rangka perpindahan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dalam PTT ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Setiap Anggota Bursa dengan ini membebaskan Bursa dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Bursa, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengunduran diri Anggota Bursa dari keanggotaan Bursa.

Pasal 47 - Pencabutan Keanggotaan oleh Bursa

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) PTT ini, Bursa berwenang untuk mencabut status keanggotaan Anggota Bursa apabila terbukti melakukan Pelanggaran Berat, Pelanggaran Administratif (yang dibuktikan Surat Peringatan Tertulis ke 3), dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan PTT ini.
2. Sebelum pencabutan keanggotaan dilakukan, Bursa memberikan peringatan tertulis dan kesempatan perbaikan kepada Anggota Bursa, kecuali dalam hal terjadi Pelanggaran Berat atau perpindahan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
3. Apabila Anggota Bursa tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, Komite Bursa dapat merekomendasikan pencabutan status Anggota Bursa kepada OJK.
4. Apabila OJK menerima rekomendasi Komite Bursa dan menyetujui rekomendasi untuk mencabut status Anggota Bursa, maka Bursa akan mengeluarkan instruksi untuk melakukan penyelesaian Hak dan Kewajiban Konsumen kepada Anggota Bursa sebagai diatur dalam Pasal 49.
5. Dalam hal:
 - a. Pencabutan SPAB dilakukan segera, Bursa mengeluarkan SK pencabutan Anggota Bursa kepada Anggota Bursa sebelum Anggota Bursa menyelesaikan kewajiban kepada Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 48. Pencabutan ini tidak menghentikan proses penyelesaian kewajiban tersebut dan Bursa, berwenang memantau proses penyelesaian kewajiban ini hingga selesai.

- b. Pencabutan SPAB dilakukan setelah Anggota Bursa menyelesaikan kewajiban kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Bursa mengeluarkan SK pencabutan Anggota Bursa setelah kewajiban tersebut terpenuhi.
 - c. Bursa akan melaporkan SK pencabutan keanggotaan kepada OJK sebelum mempublikasikan SK tersebut di website Bursa.
6. Bursa wajib mencabut keanggotaan Anggota Bursa apabila:
 - a. Anggota Bursa tersebut tidak lagi memiliki Izin PAKD; atau
 - b. Diperintahkan secara tertulis oleh OJK, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan OJK; atau
 - c. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Anggota Bursa tersebut telah efektif terdaftar sebagai keanggotaan pada BKK lain.
7. Dalam proses pencabutan keanggotaan, Anggota Bursa wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas biaya-biaya yang masih terutang sehubungan dengan keanggotaan Bursa dan Kliring serta kepada Konsumen.
8. Setiap Anggota Bursa dengan ini membebaskan Bursa dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Bursa, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pencabutan status keanggotaan Anggota Bursa oleh Bursa.
9. Pembebasan yang dimaksudkan pada ayat (8) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.

Pasal 48 - Publikasi Putusan Bursa Terhadap Status Keanggotaan Bursa

1. Untuk tujuan transparansi, Bursa dapat mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan Anggota Bursa, yang mencakup:
 - a. Keputusan pembekuan status keanggotaan Anggota Bursa; dan/atau
 - b. Keputusan pencabutan keanggotaan Anggota Bursa.
2. Publikasi atas setiap keputusan terhadap Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, akan disampaikan oleh Bursa melalui *website* resmi Bursa.

Pasal 49 - Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen

1. Anggota Bursa wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada Konsumen dalam hal Anggota Bursa mengakhiri kegiatannya, yaitu dalam hal:
 - a. Pembubaran kegiatan usaha melalui RUPS;
 - b. Izin PAKD dicabut; atau
 - c. Anggota Bursa berstatus pailit.
2. Anggota Bursa yang telah mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengalihkan Konsumen, dana, dan Aset Keuangan Digital milik Konsumen kepada Pedagang lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan; atau
 - b. Mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikelolanya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan.

Pengalihan atau pengembalian di atas dilakukan oleh Anggota Bursa berdasarkan persetujuan dari Konsumen.

3. Segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran kegiatan usaha Anggota Bursa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anggota Bursa.
4. Anggota Bursa membebaskan Bursa dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang timbul dari proses penyelesaian hak dan kewajiban kepada Konsumen.
5. Pembebasan yang dimaksudkan pada ayat (4) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.

BAB XII - KEADAAN KAHAR

Pasal 50 - Definisi Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali wajar Bursa, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan Bursa tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan PTT ini.
2. Peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar meliputi, namun tidak

terbatas pada:

- a. Bencana alam berskala besar seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau letusan gunung berapi yang melumpuhkan infrastruktur vital.
- b. Perang, invasi, huru-hara, pemberontakan, terorisme, atau kekacauan sipil berskala nasional.
- c. Kegagalan total dan berkepanjangan pada infrastruktur publik yang esensial seperti jaringan listrik atau telekomunikasi nasional.
- d. Pandemi atau epidemi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional dan mengakibatkan pembatasan aktivitas secara luas.
- e. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan secara tiba-tiba yang secara langsung melarang atau membuat tidak mungkin dilaksanakannya kegiatan usaha Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

Pasal 51 - Kewenangan dan Komunikasi dalam Keadaan Kahar

1. Bursa menetapkan terjadinya peristiwa Keadaan Kahar serta menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
2. Proses penetapan peristiwa Keadaan Kahar diawali dengan:
 - a. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan penjelasan mengenai dampak Keadaan Kahar tersebut terhadap pelaksanaan kewajibannya.
 - b. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kalender secara berturut-turut, Para Pihak akan melakukan pembahasan untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan PTT Bursa.
 - c. Keadaan Kahar tidak membebaskan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Keadaan Kahar, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
3. Dengan dinyatakannya Keadaan Kahar, maka:
 - a. Bursa dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar.
 - b. Seluruh kewajiban Bursa dan Anggota Bursa yang terkait dengan proses pelaporan transaksi dan pengawasan yang tidak mungkin dilaksanakan, akan ditangguhkan selama peristiwa Keadaan Kahar berlangsung.
 - c. Bursa akan berupaya sebaik mungkin (*best effort*) untuk mengamankan seluruh data pribadi yang berada di bawah pengelolaannya sesuai dengan POJK AKD AK.

4. Bursa wajib segera memberitahukan pernyataan Keadaan Kahar kepada OJK, seluruh Anggota Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Pemberitahuan tersebut harus menjelaskan sifat peristiwa Keadaan Kahar dan dampaknya terhadap operasional Bursa. Bursa akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemulihan dan perkiraan kapan operasional dapat kembali normal setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52 - Pembatasan Tanggung Jawab

1. Bursa tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang dibuat oleh Konsumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemilihan Aset Keuangan Digital, timing transaksi, kegagalan Platform Anggota Bursa, dan risiko likuiditas suatu Aset Keuangan Digital.
2. Bursa tidak menjamin keuntungan, nilai tetap, atau ketiadaan kerugian dalam perdagangan Aset Keuangan Digital.
3. Bursa tidak berkewajiban mengganti kerugian, kerusakan, atau biaya apapun yang timbul dari aktivitas perdagangan Pedagang, termasuk kerugian akibat kesalahan teknis, gangguan sistem, intervensi pihak ketiga, atau tindakan ilegal lainnya yang terjadi pada Platform Anggota Bursa.
4. Bursa tidak memberikan jaminan apapun tentang keakuratan harga acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
5. Ketentuan dalam pasal ini tidak membebaskan Bursa dari kewajiban yang tidak dapat dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun terbatas kepada ketentuan dalam POJK AKD AK.
6. Setiap Anggota Bursa membebaskan Bursa dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Bursa sebagai akibat:
 - a. Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan; atau
 - b. kegagalan Bursa dalam mencegah terjadinya Pelanggaran meskipun Bursa sudah berupaya maksimal untuk mencegah Cidera Janji dan Pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Bursa dimaksud.
7. Bursa tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran apapun, kerugian yang dialami oleh Anggota Bursa atau pihak lainnya yang timbul akibat, atau dalam hubungannya dengan digunakan atau tidak digunakannya kewenangan Bursa, atas Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa.

8. Pembebasan tanggung jawab yang dimaksudkan pada ayat (7) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.
9. Pembatasan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pihak Terafiliasi Bursa.

Tanggal Pemberlakuan

Peraturan dan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29 April 2026

LAMPIRAN 1

Perubahan pada Versi 2.0

No.	Perubahan
1	Definisi Hari Bursa
2	Definisi APU PPT PPPSPM
3	Pasal 3 - Prosedur Permohonan Keanggotaan
4	Pasal 5 - Persyaratan Tata Kelola Perusahaan
5	Pasal 6 - Persyaratan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
6	Pasal 10 - Kewajiban Umum
7	Pasal 14 - Kewenangan Bursa dalam Penetapan Daftar Aset Keuangan Digital
8	Pasal 16 - Proses Pengajuan, Analisis, dan Persetujuan Aset Kripto
9	Pasal 20 - Komite Bursa
10	Pasal 22 - Sub Komite Anggota Bursa
11	Pasal 31 - Mekanisme Pencocokan Perintah (<i>Order Matching</i>)
12	Pasal 38 - Kontrol Perdagangan Otomatis
13	Pasal 46 - Jenis-Jenis Biaya

LAMPIRAN 2

Perubahan pada Versi 3.0

No.	Perubahan
1	Pasal 1 - Penambahan Definisi serta Penyesuaian dengan POJK.
2	Pasal 2 - Memperluas ketentuan umum dengan mengatur dasar hukum, tanggung jawab terbatas Bursa, mekanisme perubahan PTT, dan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, serta hak Bursa untuk mengungkapkan informasi kepada OJK dan otoritas lain sesuai hukum.
3	Pasal 3 - Pasal baru. Penjelasan ketentuan umum terkait badan hukum bagi anggota bursa yaitu wajib berbentuk perseroan terbatas.
4	Pasal 4 - Penjelasan Persyaratan Permodalan Calon Anggota Bursa yang merujuk pada POJK AKD AK; Penjelasan dokumen spesifik yang dibutuhkan.
5	Pasal 5 - Penjelasan Persyaratan Tata Kelola Perusahaan Calon Anggota Bursa yang merujuk pada POJK AKD AK; Penjelasan dokumen spesifik yang dibutuhkan.
6	Pasal 6 - Penjelasan Persyaratan Sistem dan Sarana Perdagangan Daring Calon Anggota Bursa yang merujuk pada POJK AKD AK dan Pedoman Keamanan Siber OJK; Penjelasan dokumen spesifik yang dibutuhkan.
7	Pasal 7 - Pasal baru. Penjelasan Persyaratan Lain Calon Anggota Bursa yang merupakan persyaratan dokumen spesifik tambahan sesuai kebutuhan Bursa.
8	Pasal 8 - Pasal baru. Penjelasan Kewajiban Persyaratan Selama Menjadi Anggota Bursa.
9	Pasal 9 - Penjelasan Detail Alur Kerja Permohonan, Penerimaan dan Penolakan Anggota Bursa; Pemisahan pendekatan bagi Pedagang dan Calon Pedagang.
10	Pasal 10 - Penjelasan Detail Hak Anggota Bursa yang terbagi menjadi beberapa aspek: Akses Sistem dan Data Pasar; Pelatihan, Edukasi, dan Literasi Pasar; Pengajuan Aset dan Produk Baru; Masukan dan Keterlibatan dalam Pengembangan Bursa; Pelayanan Teknis dan Operasional; dan Lainnya.
11	Pasal 11 - Penjelasan Detail Kewajiban Anggota Bursa yang terbagi menjadi beberapa aspek: Kepatuhan Umum; Kewajiban Pelaporan; Kewajiban Pelindungan Konsumen; Kewajiban Penggunaan Sistem Bursa; Kewajiban Pencatatan Jejak Audit (<i>Audit trail</i>); dan Kewajiban Audit Sistem Berkala.
12	Pasal 12 - Penjelasan Detail Kewenangan Bursa dalam Penetapan Daftar Aset Keuangan Digital Daftar Aset Keuangan Digital (DAK) yang ditambahkan dengan komitmen Bursa dalam pelaksanaan penetapan.
13	Pasal 13 - Penjelasan Gambaran Umum Pedoman dan Metodologi Penilaian Aset Kripto; Penjelasan detail pedoman dan metodologi akan dijelaskan dalam SE Bursa.
14	Pasal 14 - Penjelasan lebih detail terkait Proses Pengajuan, Analisis, dan Persetujuan

	Aset Kripto; Penjelasan Awal <i>Whitelisting Fast Track</i> yang akan ditetapkan dalam SE Bursa.
15	Pasal 15 - Penjelasan Detail, termasuk SLA, Evaluasi Berkala dan Mekanisme <i>Delisting</i> : Alur kerja evaluasi dan <i>delisting</i> Aset Kripto.
16	Pasal 16 - Penjelasan Detail Komite Bursa: fungsi komite, keanggotaan, Sub-Komite, masa bakti, rapat komite, hak suara serta ketentuan <i>voting</i> dan kuorum kehadiran rapat komite.
17	Pasal 17 - Pasal Baru. Penjelasan tanggung jawab serta tugas dari Komite Bursa dan Rekomendasi Komite Bursa.
18	Pasal 18 - Penjelasan Detail Sub-Komite Bursa: fungsi, tugas dan tanggung jawab.
19	Pasal 19 - Penjelasan Jam Operasional Bursa termasuk SLA dari <i>scheduled maintenance</i> Bursa.
20	Pasal 20 - Pasal Baru. Penjelasan Mekanisme Pelaporan Transaksi oleh Anggota Bursa: kewajiban pelaporan data dari Anggota Bursa serta ketentuan sistem pelaporan.
21	Pasal 21 - Perubahan redaksional ketentuan Kewenangan Pengawasan Bursa.
22	Pasal 22 - Pasal Baru. Penjelasan Ruang Lingkup Pengawasan oleh Bursa.
23	Pasal 23 - Penjelasan Pemantauan Transaksi Secara <i>Real-time</i> oleh Bursa.
24	Pasal 24 - Pasal Baru. Penjelasan Penyediaan Data dan Akses Sistem Oleh Anggota Bursa.
25	Pasal 25 - Penyederhanaan Ketentuan Larangan Praktik Manipulasi Pasar.
26	Pasal 26 - Penambahan subjek baru (Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan) dari Larangan Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)
27	Pasal 27 - Pasal Baru. Metode Pengawasan dan Evaluasi oleh Bursa.
28	Pasal 28 - Penjelasan Tindakan Pengawasan Bursa; Penambahan kewajiban Anggota Bursa terkait keakuratan dan akuntabilitas informasi.
29	Pasal 29 - Perubahan Redaksional pada kata pelanggan menjadi konsumen pada ketentuan Ruang Lingkup Perselisihan
30	Pasal 30 - Penjelasan Detail Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal Bursa serta SLA proses kerja.
31	Pasal 31 - Penjelasan Detail Mediasi dan Arbitrase: Penjelasan proses kerja, mengganti lembaga arbitrase BANI menjadi LAPS SJK
32	Pasal 32 - Pasal Baru. Penyelesaian Sengketa antar Anggota Bursa
33	Pasal 33 - Pasal Baru. Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Bursa

34	Pasal 34 - Penyesuaian lembaga arbitrase (BANI -> LAPS SJK) pada ketentuan Penyelesaian Sengketa antara Anggota Bursa dan Konsumen
35	Pasal 35 - Penyesuaian lembaga arbitrase (BANI -> LAPS SJK) pada ketentuan Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak
36	Pasal 36 - Penambahan ketentuan Denda dalam Jenis - Jenis Biaya: Ketentuan pengenaan denda.
37	Pasal 37 - Penyesuaian Prinsip dan Prosedur Penetapan Biaya: Pengaturan biaya melalui SK/SKB dan menghapus keharusan persetujuan Direksi serta klausul perlindungan terhadap beban Anggota Bursa.
38	Pasal 38 - Ketentuan baru Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Biaya: penambahan opsi penggunaan Kliring sebagai kanal pembayaran
39	Pasal 39 - Penjelasan Pengenaan Sanksi Oleh Bursa: Penambahan rujukan pasal, kewajiban pelaporan ke OJK, dan asas kewajaran.
40	Pasal 40 - Penyesuaian Jenis Pelanggaran: Penyederhanaan klasifikasi pelanggaran menjadi dua, administratif dan berat.
41	Pasal 41 - Penyesuaian Jenis Sanksi: Pengembangan tahapan dan dasar hukum sanksi dan pengenaan sanksi berjenjang.
42	Pasal 42 - Perubahan Redaksional pada istilah "Komite Disiplin Anggota Bursa" menjadi "Komite Bursa" pada Ketentuan Prosedur Pengenaan Sanksi.
43	Pasal 43 - Pasal Baru. Penjelasan Pembekuan Status Keanggotaan.
44	Pasal 44 - Pasal Baru. Penjelasan Pengunduran Diri Sukarela Anggota Bursa.
45	Pasal 45 - Pasal Baru. Penjelasan Pencabutan Keanggotaan oleh Bursa.
46	Pasal 46 - Pasal Baru. Penjelasan Publikasi Putusan Bursa Terhadap Status Keanggotaan Bursa
47	Pasal 47 - Pasal Baru. Penjelasan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen.
48	Pasal 48 - Pasal Baru. Penjelasan Definisi Keadaan Kahar.
49	Pasal 49 - Pasal Baru. Penjelasan Kewenangan dan Komunikasi dalam Keadaan Kahar.
50	Pasal 50 - Pasal Baru. Penjelasan Pembatasan Tanggung Jawab
51	Pasal 51 - Penjelasan Ketentuan Peralihan: Penambahan masa transisi 30 hari dan mekanisme whitelisting aset,

LAMPIRAN 3

Perubahan pada Versi 4.0

No.	Perubahan
1	Perubahan Redaksi 'Aset Kripto' menjadi 'Aset Keuangan Digital'.
2	Pasal 1 - Penyesuaian Definisi 'POJK 27/2024'.
3	Pasal 4 - Perubahan redaksional terkait persyaratan permodalan
4	Pasal 6 - Penambahan kepemilikan tanda daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan sistem dan sarana perdagangan daring sebagai persyaratan sistem dan sarana perdagangan daring bagi Calon Anggota Bursa.
5	Pasal 9 - Dalam kondisi tertentu dimana Bursa menilai perlu untuk melakukan perpanjangan waktu (seperti misalnya, terjadi gangguan pada sistem administrasi pemerintahan, atau kondisi Keadaan Kahar tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan verifikasi oleh Bursa),
6	Pasal 11 <ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan laporan harian • Melakukan pemisahan (segregasi) antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Anggota Bursa, termasuk dalam baik dalam pencatatan dan pembukuan Anggota Bursa sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK.
7	Pasal 15 - Penambahan Bursa dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas, apabila Bursa mendapatkan informasi pasar bahwa suatu Aset Keuangan Digital
8	Pasal 16 <ul style="list-style-type: none"> • Setiap anggota komite yang hadir memiliki satu suara untuk menyampaikan pendapat dan menyetujui atau menolak usulan pengambilan dalam forum Komite Bursa. • Setiap keputusan Komite Bursa diambil berdasarkan hasil <i>voting</i> suara terbanyak dari seluruh anggota Komite Bursa. Jika <i>voting</i>imbang <i>tie vote</i>, maka suara Ketua Komite akan menjadi penentu keputusan akhir (<i>casting vote</i>).
9	Pasal 17 <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian Memberikan pertimbangan kepada Direksi Bursa terhadap kebijakan tertentu yang berdampak pada keanggotaan atau pengembangan kegiatan industri Aset Keuangan Digital; • Penghapusan Melakukan peninjauan secara berkala (periodik) terhadap semua Aset Keuangan Digital yang telah terdaftar untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap kriteria Bursa;
10	Pasal 18 - Penyesuaian Melakukan peninjauan secara berkala Meninjau dan memberikan rekomendasi atas permohonan perubahan material dari Anggota Bursa, termasuk perubahan sistem perdagangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan POJK AKD AK;
11	Pasal 20 - Penambahan

	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas Konsumen; dan • Hal lain yang ditentukan oleh Bursa melalui surat edaran
12	Pasal 22 - Perubahan Ruang Lingkup Pengawasan oleh Bursa
13	Pasal 23 - Perubahan redaksional Pemantauan Transaksi Secara <i>Real-time</i>
14	Pasal 24 - Pengambilan data dan akses yang dimaksud dengan ayat (1) bertujuan sebagai bentuk fungsi pengawasan Bursa kepada Anggota Bursa dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data yang diakses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.
15	<p>Pasal 43</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Bursa adalah penghentian sementara akses Anggota Bursa terhadap fiat dan/atau Aset Kripto yang disimpan pada Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan sesuai POJK AKD AK, untuk jangka waktu tertentu. • Penyesuaian Selama masa pembekuan status keanggotaan tersebut, Anggota Bursa tetap wajib memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Anggota Bursa, terutama terkait dengan pemenuhan kewajiban dan hak konsumen dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur oleh peraturan OJK terkait perlindungan konsumen di Sektor Keuangan.
16	Pasal 45 - Penambahan Pembebasan yang dimaksudkan pada ayat (8) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.
17	Pasal 47 - Penambahan Pembebasan yang dimaksudkan pada ayat (4) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.
18	<p>Pasal 49</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Proses penetapan peristiwa Keadaan Kahar • Penyesuaian Bursa akan berupaya sebaik mungkin (best effort) untuk mengamankan seluruh data pribadi yang berada di bawah pengelolaannya sesuai dengan POJK AKD AK
19	<p>Pasal 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Bursa tidak memberikan jaminan apapun tentang keakuratan harga acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27. • Penambahan Pembebasan tanggung jawab yang dimaksudkan pada ayat (7) di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian di sisi Bursa.
20	Pasal 51 - Dihapus

LAMPIRAN 4

Perubahan pada Versi 5.0

No.	Perubahan
1	Pasal 1 - Penambahan definisi baru yaitu BKK (Bursa, Kliring dan Kustodian sebagai ekosistem penyelenggara), BKK Pengalih, BKK Penerima, <i>Migration Window</i> (periode perpindahan keanggotaan antar BKK), dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, merujuk UU No. 1 Tahun 2026).
2	Pasal 3 - Pasal Baru. Ketentuan Pemisahan Ekosistem dan <i>Non-Cross Settlement</i> yaitu penyelesaian transaksi hanya dapat dilakukan dalam satu ekosistem BKK yang sama, larangan mekanisme <i>cross-ecosystem settlement</i> , serta Anggota Bursa dilarang memfasilitasi penyelesaian transaksi yang melibatkan ekosistem BKK lain.
3	Pasal 4 (sebelumnya Pasal 3) - Penambahan ketentuan <i>single membership</i> yaitu Anggota Bursa hanya dapat terdaftar pada satu BKK dalam satu waktu, kecuali ditentukan lain oleh OJK.
4	Pasal 11 - Pasal Baru. Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK mencakup prosedur dan <i>Migration Window</i> untuk perpindahan keanggotaan Anggota Bursa antar ekosistem BKK, termasuk pengalihan Aset Keuangan Digital antar Pengelola Tempat Penyimpanan, pengalihan dana fiat antar Kliring melalui Bank Umum yang disepakati, dan pengalihan posisi akhir data perdagangan antar Bursa.
5	Pasal 34 (sebelumnya Pasal 32) - Perubahan judul menjadi "Penyelesaian Sengketa antar Anggota Bursa dan Antar BKK" serta penambahan cakupan sengketa antar ekosistem BKK.
6	Pasal 46 (sebelumnya Pasal 44) - Perubahan jangka waktu pemberitahuan pengunduran diri dari 30 Hari Bursa menjadi 14 Hari Bursa, penambahan klausul khusus pengunduran diri dalam rangka perpindahan ekosistem BKK (merujuk Pasal 11), serta kewajiban Bursa untuk menerima dan memproses permohonan pengunduran diri terkait perpindahan keanggotaan.
7	Pasal 47 (sebelumnya Pasal 45) - Penambahan alasan wajib pencabutan keanggotaan yaitu Anggota Bursa yang telah efektif terdaftar pada BKK lain, serta pengecualian dari kewajiban peringatan tertulis dalam hal perpindahan keanggotaan ekosistem BKK.